



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 906 TAHUN 2017

TENTANG

PENEGERIAN 18 (DELAPANBELAS) MADRASAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan madrasah sebagai salah satu jalur pendidikan dalam sistem pendidikan nasional, perlu ditetapkan nama-nama madrasah untuk dinegerikan;
- b. bahwa madrasah sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapat Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat Nomor B/141/M.KT.01/2017 tanggal 17 Maret 2017 perihal Pendirian dan Penegerian Madrasah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penegerian 18 (Delapanbelas) Madrasah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan dan Penyempurnaan Organisasi Instansi Vertikal dan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 325);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pendirian Madrasah yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Penejerian Madrasah yang diselenggarakan oleh Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 823);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENEGERIAN 18 (DELAPANBELAS) MADRASAH.
- KESATU : Menetapkan Penejerian 18 (Delapanbelas) Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Mengubah nama madrasah pada kolom kedua menjadi nama madrasah pada kolom ketiga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.
- KETIGA : Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Bagan organisasi madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Semua penggunaan atribut berupa logo, lencana, *badge*, kop surat, stempel, papan nama, dan atribut lainnya disesuaikan dengan nama madrasah yang baru.
- KEENAM : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, semua kekayaan, siswa, hak, dan kewajiban madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi tanggung jawab Kementerian Agama.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 25 Oktober 2017

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 906 TAHUN 2017
TENTANG
PENEGERIAN 18 (DELAPANBELAS) MADRASAH

MADRASAH ALIYAH NEGERI

NO	SEMULA	MENJADI	PROVINSI
1	2	3	4
1.	MAN Kampar Timur, Kampar	MAN 4 Kampar	Riau
2.	MAN Al-Ikhlas, Poso	MAN 2 Poso	Sulawesi Tengah
3.	MAN Al-Ma'arif Kota Sorong	MAN Sorong	Papua Barat
4.	MAN Persiapan Negeri Keerom, Kabupaten Keerom	MAN Keerom	Papua

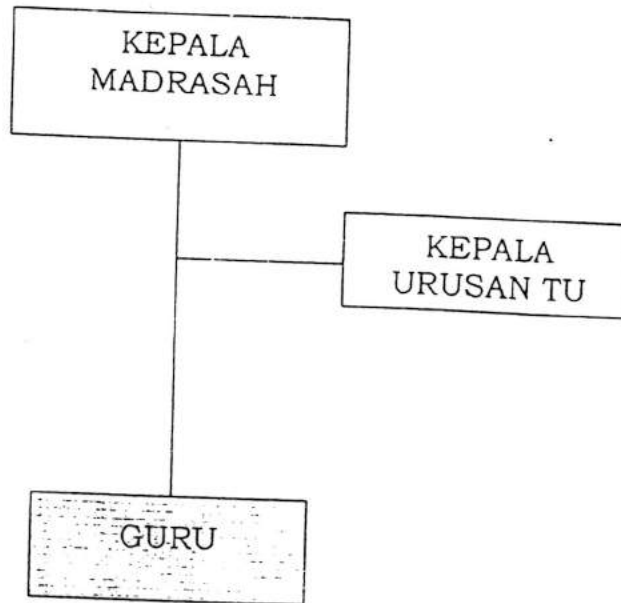


MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

lukman hakim saifuddin
LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 906 TAHUN 2017
TENTANG
PENEGERIAN 18 (DELAPANBELAS) MADRASAH

BAGAN ORGANISASI MADRASAH ALIYAH NEGERI



MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN